

sehingga pembaca tidak mengambil pengertian lain dari pada yang penulis kehendaki. B. Alasan memilih judul, diterangkan sebab-sebab yang mendorong penulis sehingga memilih judul tersebut. C. Tujuan pembahasan, dari sini dapat diukur sampai dimana pembahasan Skripsi ini.

D. Sistematika pembahasan. E. Methodologi yang di dalamnya dijelaskan pengumpulan data dan prosedur penganalisisan data, serta transkripsi.

Bab II : Di dalamnya dibahas mengenai seputar tentang pengertian contempt of court, mulai dari pengertian dan ruang lingkup contempt of court, bentuk dan sifatnya, kemudian tahap-tahap proses Pengadilan dan contempt of court dilanjutkan dengan Hakim VS fihak-fihak lain di Pengadilan dan luar Pengadilan.

Bab III : Di dalamnya dibahas mengenai masalah kewibawaan Hakim sebagai orang yang mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa maka untuk itu diperlukan adanya kode etik, sifat, sikap martabat dan wibawa yang harus dijunjung tinggi serta keyakinan sebagai kunci terakhir dalam pemeriksaan Pengadilan dipersidangan.

Bab IV : Bab ini adalah merupakan salah satu bab yang memuat pembahasan inti di dalamnya disebutkan hukum dan contempt of court di sini nanti kita mengkaji dan menganalisa tentang hukum Islam dan hukum positif yang berhubungan dengan contempt.

Bab V : Dalam bab terakhir ini merupakan kesimpulan dan keseluruhan pembahasan Skripsi ini kemudian diakhiri dengan penutup yang menunjukkan ra

